



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 16 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kabupaten Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/16/II/2011, tanggal 11 Februari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 19 Februari 2012, ;
  - 3.2 xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 21 Desember 2013;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun pada awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami seperti Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - 4.2 Tergugat tidak ada kejujuran kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki hutang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.3 Tergugat suka melakukan pinjaman online (pinjol), yang mengakibatkan timbulnya hutang, sehingga Penggugat sering di tagih oleh rentenir dan Penggugatlah yang harus membayar hutang tersebut;
  - 4.4 Tergugat mengkonsumsi barang haram NARKOBA. Hal ini Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat;
  - 4.5 Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain, hal ini Tergugat yang memberitahu langsung kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, yang disebabkan karena sikap dan tingkahlaku Tergugat tetap tidak berubah. Perselisihan dan pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat selama ini karena Tergugat masih memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama **Tia**. Hal ini Penggugat ketahui melalui aplikasi gojek yang sering pesan oleh Tergugat untuk menemui wanita tersebut di hotel untuk *Chek in* bersama Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk hidup di rumah bersama Tergugat. Hingga suatu ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Sedangkan Tergugat tinggal Jl. xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir lebih matang lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/16/II/2011, tanggal 11 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.);

### B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



1. **Saksi 1**, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/13 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (saudara kandung Penggugat) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering melakukan pinjaman online sehingga Penggugat lah yang harus membayar hutang tersebut, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, serta Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, disamping itu Tergugat mengkonsumsi narkoba dan tidak mau berubah sekalipun sudah sering dinasehati;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september 2023 karena Tergugat tetap berselingkuh dengan wanita lain dan tidak mau berubah, serta Tergugat tetap memakai narkoba walaupun sudah dinasehati Penggugat dan keluarganya;
- bahwa saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering memberitahu saksi, kalau mereka bertengkar, bahkan sudah pernah menasehati Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang tanpa ada iktikad baik dari keduanya untuk rukun lagi;
- bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak ada berusaha lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah bosan dengan tingkah laku Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan diserahkan saja kepada Penggugat bagaimana baiknya;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2. **Saksi 2**, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/01 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (teman Penggugat dan Tergugat) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya rumah tangganya, Tergugat sering melakukan pinjaman online sehingga Penggugatlah yang harus membayar hutang tersebut, serta Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan saksi tidak kenal orangnnya, disamping itu Tergugat memakai narkoba yang diakui sendiri oleh Tergugat kepada saksi dan tidak mau berubah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september 2023 karena Tergugat tetap berselingkuh dengan wanita lain, serta tetap memakai narkoba jenis sabu walaupun sudah dinasehati Penggugat dan keluarganya dan tidak mau berubah;
- bahwa saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun bahkan sudah sering menasehati mereka berdua, sementara Tergugat berjanji akan berubah, namun tetap mengulangi perbuatan yang sama ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa komunikasi lagi dan tidak ada usaha dari kedua untuk rukub kembali;

- bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga ada berusaha lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat dengan orang tuanya komunikasi tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik keduanya bercerai saja dengan Tergugat;
- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
2. bahwa sejak awal tahun 2020 tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat sering melakukan pinjaman online sehingga Penggugat lah yang harus membayar hutang tersebut, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa selama berpisah tersebut tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suami;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 9 (sembilan) bulan, dan pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**),

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Adwar, S.H** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Evayulita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Adwar, S.H**

**Dra. Hj. Yusnizar**

Hakim Anggota

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti

**Hj. Evayulita, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).



Halaman 13 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg